

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH DAN OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Weoe

Desa Weoe adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka, yang berada pada ketinggian 0 dpl dengan luas Wilayah 20 km². Desa Weoe memiliki kondisi alam yang lembab dengan lama hujan pertahun antara 4-6 bulan. Suhu rata-rata 27-30°C yang berpengaruh langsung terhadap tanaman yang ada di Desa Weoe.

Batas Wilayah Desa Weoe di bagian Utara berbatasan dengan Desa Weulun dan Desa Biris; dibagian Selatan berbatasan dengan Laut Timor dan Desa Weseban; dibagian Timur berbatasan dengan Desa Webriamata dan Desa Badarai; dan dibagian Barat berbatasan dengan Desa Lorotolus dan Desa Seserai.

4.2 Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Weoe berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada desember 2018 sebanyak 5.416 jiwa, yang terdiri dari 8 Dusun yaitu Dusun Weoe A Timur, Dusun Weoe A Barat, Dusun Weoe B, Dusun Weoe C, Dusun Weoe D, Dusun Haliboho, Dusun Webadaen, dan Dusun Uluklubuk. Secara

umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan.

Gambar Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Weoe

Tahun	Laki-laik	Perempuan	Jumlah
2018	2.715	2.701	5.416

Sumber : Kantor Desa Weoe Tahun 2018

4.3 Keagamaan

Penduduk Desa Weoe dalam beribadah menganut berbagai macam agama seperti yang tertera pada tabel berikut

Gambar Tabel 4.2
Komposisi Penduduk Desa Weoe Menurut Agama

No	Jenis Agama	Jumlah
1	Katolik	4.615 jiwa
2	Kristen	759 jiwa
3	Islam	42 jiwa

Sumber buku profil Desa Weoe Tahun 2018

Berdasarkan tabel kedua diatas, terlihat bahwa di Desa Weoe terdapat tiga macam agama yang dianut oleh masyarakat setempat dengan agama katolik merupakan agama yang paling banyak pemganutnya atau dapat dikatan bahwa mayoritas agama katolik yaitu sebanyak 4.615 jiwa, sedangkan sebagian lain menganut agama kristen 759 jiwa dan agama islam sebanyak 42 jiwa.

4.4 Mata Pencaharian/ pekerjaan Penduduk Desa Weoe

Pekerjaan merupakan usaha pemenuhan kebutuhan manusia. Berkaitan dengan usaha pemenuhan kebutuhan, pekerjaan pun menjadi sebuah masalah yang penting dalam kehidupan masyarakat di Desa Weoe. Berikut data tentang mata pencahariaan penduduk desa Weoe.

Gambar Tabel 4.3

Komposisi Penduduk Desa Weoe Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis mata pencaharian	Jumlah	Persentase
1	PNS/ Guru	213	7,16%
2	TNI	10	0,33%
3	POLRI	20	0,67%
4	Pensiunan PNS/TNI/PORLI	45	1,51%
5	Petani	2.569	86,34%
6	Peternak	19	0,63%
7	Nelayan	25	0,84%
8	Pertukangan	55	1,84%
9	Wirasawasta	18	0,60%
	Jumlah	2.974	9,92%

Sumber : buku profil Desa Weoe Tahun 2018

Berdasarkan table diatas terlihat bahwa mata pencaharian penduduk DesaWeoe sebagian besar bermata pencaharaan sebagai petani dengan persentase 86,34% keseluruhannya. Dan sebagiannya juga bekerja sebagai Guru/ PNS dengan persentase 7,16%. Sebagian kecilnya masyarakat yang berprofesi sebagai TNI, POLRI, Pensiunan, peternak, nelayan, pertukangan, dan wirasawasta. Sisanya yang lain adalah masyarakat yang anggota keluarganya masih pengangguran.

4.5 Visi dan Misi

Visi “ Terwujudnya Desa yang maju , melalui pembngunan bidang pertanian, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa”

Misi :

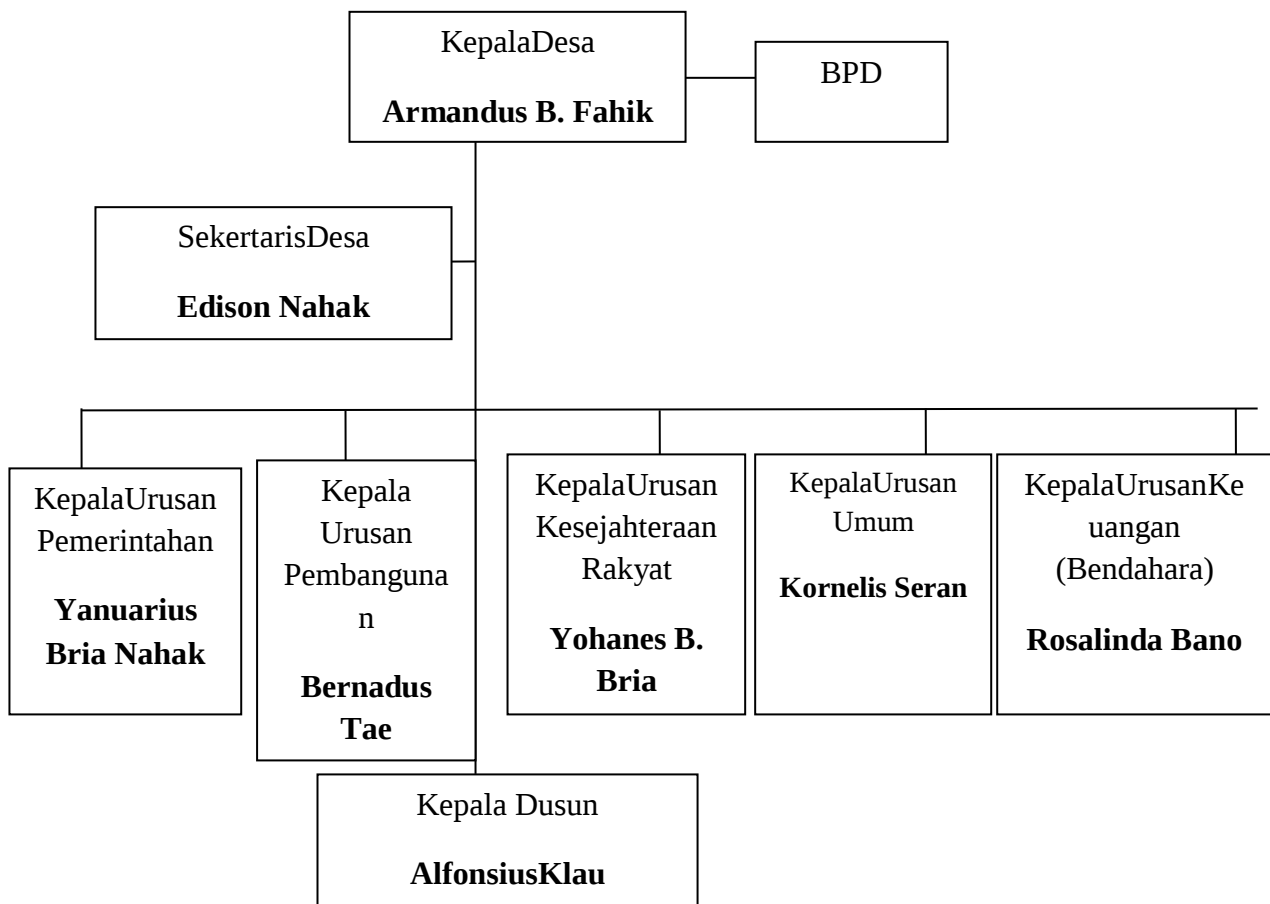
- Membangun dan mengembangkan ekonomi, dibidang pertanian, peternakan dan perkebunan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah.
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana, prasarana, pelayanan dasar dibidang kesehatan, membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur di desa.
- Menciptakan tata kelolah yang bersih dan good government.

4.6 Struktur Organisasi

Untuk mewujudkan tujuan dari organisasi maka dibutuhkan sebuah perorganisasian yang baik melalui struktur organisasi. Berikut ini struktur organisasi dari Desa Weoe

Gambar 4.4

Struktur Organisasi Desa Weoe



Sumber data : profil desa Weoe 2018

4.7 Tugas pokok dan fungsi

Untuk masing-masing tugas dan fungsi perangkat desa akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa
- c. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina ekonomi desa
- g. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekertaris Desa

- a. Membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa
- b. Mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa
- c. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
- d. Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desadiberhentikan sementara
- e. Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

3. Kaur Keuangan (Bendahara Desa)

- a. Membantu sekertaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan desa
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekertaris desa

4. Kaur Pembangunan

- a. Membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta

penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan

- b. Penyiapan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat
- c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
- d. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

5. Kaur Pemerintahan

- a. Membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dan penyusunan produk hukum desa.
- b. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

6. Kaur Kesejahteraan Masyarakat

- a. Membantu desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
- b. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

7. Kepala Dusun (Dukuh)

- a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
- b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
- c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
- d. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (rukun warga) dan RT (rukun tetangga) di wilayah kerjanya
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

8. BPD (Badan Perwakilan Desa)

BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Menyusun tata tertib BPD

Haknya:

- a. Meminta keterangan kepada pemerintah desa
- b. Menyatakan pendapat kewajiban
- c. Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUd 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa
- e. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI
- f. Memproses pemilihan desa
- g. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

4.8 Gambaran Umum BUMDes Lorobauna

1. Profil BUMDes Lorobauna

Organisasi ekonomi pedesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi pedesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategi di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan.

BUMDes merupakan pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan

usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Bahwa dengan terbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Bab X yang menyatakan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa, maka muncul gagasan dari Kepala Desa Weoe melalui musyawarah, pemerintah desa dan kelompok warga untuk membahas isi straregis salah satunya dengan mendirikan BUMDesLorobauna.

2. Visi dan Misi BUMDes Lorobauna

a. Visi

Menjadikan BUMDes sebagai lembaga yang memajukan perekonomian masyarakat desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa Weoe

b. Misi

BUMDes Lorobauna Weoe mempunyai misi sebagai berikut:

- Menciptakan lapanganpekerjaan
- Memberikan pelayanan yang maksimal
- Menggali potensi dana desa untuk didayagunakan
- Membuka pola wirausaha masyarakat
- Menyiapkan modal usaha bagi masyarakat.

3. Modal BUMDes

Permodalan, keuangan dan harta benda BUMDes Lorobauna berasal dari:

- a. Penyertaan modal desa yang berasal dari APBDes dan merupakan kekayaan desa yang dipisahkan
- b. Tabungan masyarakat
- c. Kerjasama dengan pihak swasta/ pihak ketiga
- d. Hasil usaha

4. Jenis Usaha

Jenis usaha BUMDes Lorobauna meliputi usaha-usaha antara lain:

1. Usaha simpan pinjam
2. Usaha kredit beras
3. Usaha kios sembako

5. Organisasi pengelolaan BUMDes Lorobauna

Susunan BUMDes Lorobauna terdiri dari:

a. Pengawas

Hak pengawas dan wewenang pengawas sebagai berikut:

1. Hak pengawas
 - Mendapatkan tunjangan
 - Menggunakan fasilitas sarana atau prasarana yang dimiliki BUMDes untuk kelancaran pengelolaan BUMDes Lorobauna
2. Kewajiban pengawas

- Pengawas dalam melaksanakan mempunyai kewajiban menyelenggarakan musyawarah/ rapat umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya satu tahun sekali.

3. Wewenang Pengawas

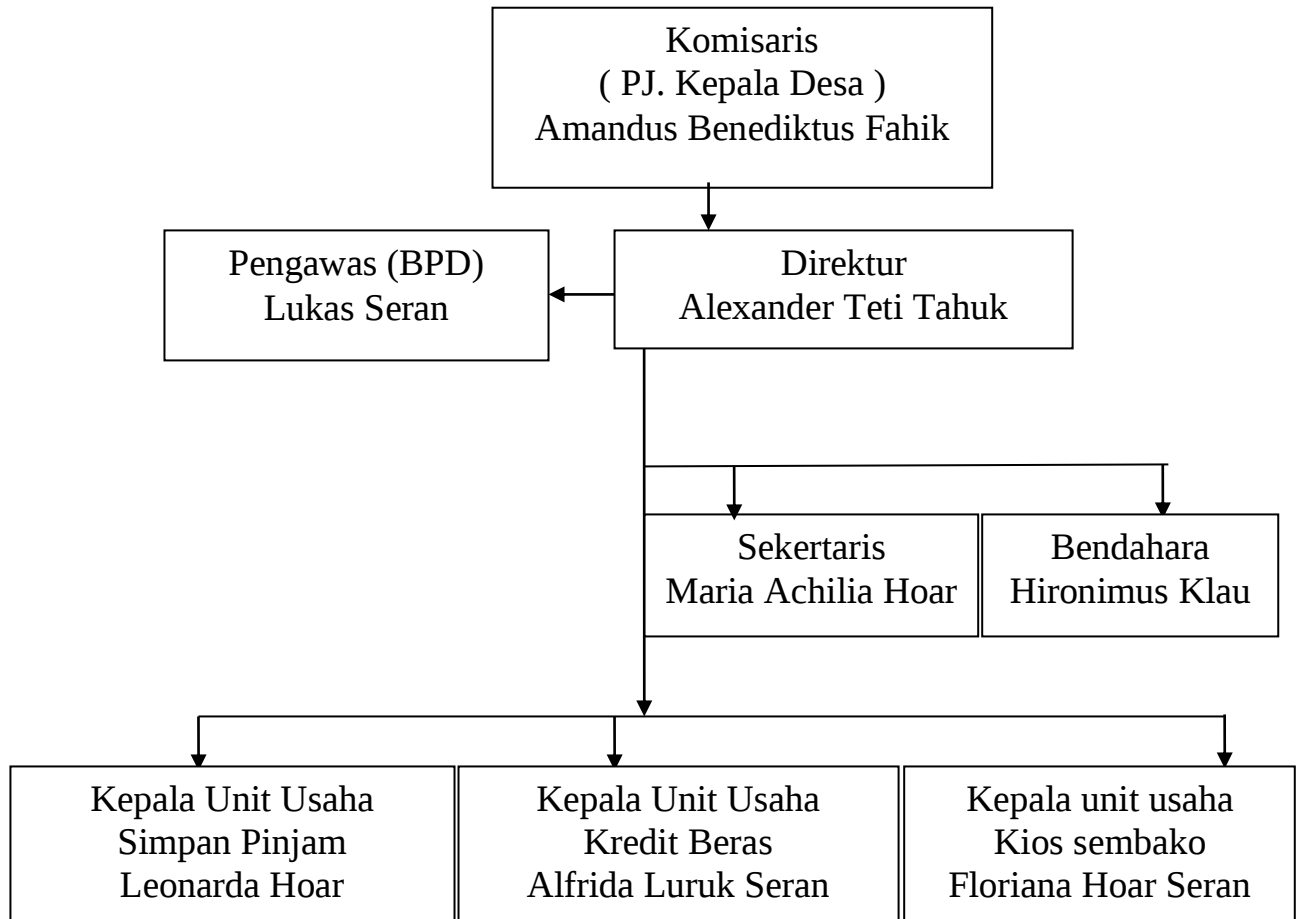
Pengawas berwenang menyelenggarakan musyawarah/ rapat umum pengawas untuk:

- Pemelihan dan pengangkatan pengawas
- Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.

Struktur organisasi BUMDes Lorobauna dapat dilihat dari tabel berikut

Gambar 4.4

Struktur Organisasi BUMDes Lorobauna



Sumber data : profil BUMDes Lorobauna Desa Weoe